

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan negara. Dana pembangunan berasal dari berbagai sumber pendapatan negara antara lain Penerimaan sumber daya alam, Pendapatan bagian laba BUMN, PNBPN lainnya, Pendapatan BLU dan pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pendapatan pajak. Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua rakyat yang menurut undang – undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Apakah masih ada

wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya ataukah terjadi kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak? Bukan merupakan rahasia lagi apabila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak. Salah satu contoh kasusnya adalah yang membuat petugas pajak Gayus Tambunan menjadi tersangka. Hal inilah yang semakin menguatkan adanya tindakan penggelapan pajak selama ini (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat akan semakin enggan untuk membayar pajak bahkan cenderung menggelapkan pajak. Adanya tindakan penggelapan pajak yang terjadi akan membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak sektor pengeluaran negara tentunya mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan. Penggelapan pajak harus sesegera mungkin diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan pendapatan negara akan lebih besar (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan (Rahman, 2013). Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak (Nickerson, *et al*, 2009). Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak

yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang.

Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, *et al*, 2009).

Data dari Dirjen pajak dan Menteri Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan rincian peningkatan pendapatan pajak per tahunnya dari tahun 2006 sampai tahun 2014 berikut ini:

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	% Realisasi anggaran	GDP (Milyar Rp)	Tax Ratio (Penerimaan Pusat + Pajak Daerah)	Utang (Juta US\$)
2006	425	409	96.27%	3.339.216,8	12.16%	132.633
2007	492	490.9	99.79%	3.950.893,2	12.43%	141.180
2008	607	658	108.42%	4.948.688,4	13.31%	155.080
2009	652.6	621	95.19%	5.606.203,4	11.06%	172.871
2010	741	707.7	95.47%	6.446.851,9	10.82%	202.413
2011	878.6	873.7	99.44%	7.419.187,1	11.38%	225.375
2012	1.016	980	96.48%	8.230.925,9	11.63%	251.200
2013	1.148	1.077	93.81%	9.087.276,5	11.84%	264.060
2014	1.072	981.9	91.57%	10.542.000,7	12.00%	298.600

Sumber : Laporan Keuangan Menteri Keuangan RI dan Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan tabel Laporan Keuangan Menteri Keuangan RI dan DJP, dapat disimpulkan bahwa anggaran penerimaan pajak RI dari tahun 2006 sampai 2014 terus meningkat dan realisasi penerimaan pajak juga meningkat dimana persentasi realisasi anggaran terhadap penerimaan meningkat dari tahun 2006 sampai 2008 namun semakin berkurang sampai 2014 yang berarti bahwa penerimaan pajak belum bisa

mencapai anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun (Ardra, 2011). Berdasarkan tabel Laporan Keuangan Menteri Keuangan RI dan DJP, dapat disimpulkan bahwa GDP Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat dimana produksi yang dihasilkan masyarakat Indonesia meningkat namun Utang negara juga ikut meningkat.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan pendapatan terbesar Negara Indonesia yang digunakan untuk pembangunan Negara. Namun bagi Wajib Pajak, pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuannya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, dimana sebagai Wajib pajak Perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi,

dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.

Dua pandangan yang berbeda antara Wajib Pajak dan pemerintah inilah yang menjadi alasan mengapa target pajak yang telah ditetapkan pemerintah tidak pernah tercapai secara maksimal. Pemerintah berusaha mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya dengan menetapkan target pajak yang sangat tinggi namun Wajib Pajak berusaha menghindari pajak dengan melakukan penggelapan pajak. Terbukti dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi di Indonesia. *Research Gap* inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penggelapan pajak.

Pada dekade 80-an di Belanda terdapat sekitar 34% SPT yang disampaikan telah diisi kurang benar dan diantaranya sekitar 22% telah terjadi kecurangan. Sementara itu penggelapan pajak di Inggris diperkirakan sekitar 7,5% dari pendapatan nasional bruto, di Belgia sebesar 17% dari jumlah penghasilan kena pajak, di Amerika sekitar 20% dari total Pajak Penghasilan (Uppal dan Reksohadiprojo, 1999). Sedangkan berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Fenomena Kasus Tindak Penggelapan

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1	Gayus Halomoan Tambunan (2009)	Penggelapan pajak, Suap pajak dan hakim, Mafia pajak, Pemalsuan paspor, gratifikasi	PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group	Vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding.
2	Suwir Laut (2011)	Penggelapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan keterangan palsu	PT Asian Agri Goup	Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak.
3	Bahasyim Assifie (2011)	Menerima suap dari Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang	Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah	Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta
4	Johnny Basuki (2012)	Kasus suap kepada pegawai pajak	PT Mutiara Virgo (MV)	Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta
5	Herly Isdiharsono (2012)	Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang	KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dan PT Mutiara Virgo	Penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan

BAB I Pendahuluan

6	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, Pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo	Hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara
7	Iskak Soegiharto Tegoeh(2006)	Penggelapan Pajak Rp 6,03 miliar, membuat pembukuan ganda,	PT Tiara Dewata Group – Iskak Soegiharto Tegoeh	Hukuman 2 tahun penjara dan ganti rugi 3 kali dana yang digelapkan (Rp 18.09 miliar)
8	Purdi E Chandra (2005)	Penggelapan pajak Rp1,2 miliar	Purdi E Chandra	Hukuman Penjara 6 bulan, denda 1 kali pajak terutang Rp1.2 miliar
9	Ir. Purohatu (2005)	Penggelapan Pajak Rp 283 juta	Ir. Purohatu	Vonis Pidana 8 bulan dan denda Rp283 juta
10	Singgih Yuniarto Eri Kuncoro (2005)	Penggelapan Pajak Rp 1,02 miliar	Singgih Yuniarto Eri Kuncoro	Vonis Pidana 6 bulan dan denda Rp1,02 miliar

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2016

Dari berbagai kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia memiliki dampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat antara lain dalam bidang keuangan, bidang ekonomi, dan bidang psikologi. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam

jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan. Karena penggelapan pajak berdampak sangat banyak, maka penggelapan pajak harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas negara (Siahaan, 2010).

Pengertian-pengertian pajak menurut para ahli menunjukkan bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Pertentangan diametral disini berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar (Ayu, 2009).

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance* (Masri, 2012).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *Tax Avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*). Penelitian-

penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas.

Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Alasan wajib pajak melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson *et al.*, 2009).

Indikator terjadinya tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut M Zain (2008) adalah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT dengan tidak benar; tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP; dan berusaha menyuap fiskus. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak yang lain dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena manipulasi oleh perusahaan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Nickerson *et al.* (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang keadilan pemerintah, sistem perpajakan yang tidak memadai, dan diskriminasi dalam pemungutan pajak yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Penggelapan pajak terjadi karena persepsi keadilan pajak menurut wajib pajak yang berbeda-beda. McGee (2006) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Mardiasmo (2016) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Menurut Nickerson *et al.* (2009) Penggelapan pajak dibenarkan dalam kasus dimana sistem perpajakan dipandang tidak adil. Menurut Siahaan (2010), keadilan pajak dapat dilihat dari dua dimensi yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2016). Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. System *Self Assessment* inilah yang sampai saat ini diterapkan dalam pemungutan, pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia. Indikator dari sistem *self assessment* menurut Mardiasmo adalah wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina,

pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008).

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan *self assessment* berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa

terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk.

Crowe (1994) dalam McGee (2009) mengungkapkan beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik, maka penggelapan pajak dapat dikurangi.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. McGee *et al.*, (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat adalah menganggap penggelapan pajak itu beretika jika pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Poco *et al.*, (2015), penggelapan pajak terkait dengan ketidakadilan sistem pajak, beban pajak yang tinggi, dan limbah atau penyalahgunaan uang pembayar pajak dan akhirnya korupsi di kalangan kelas politik.

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan skala etis di beberapa negara dan juga dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak. Hal

tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui secara empiris apakah keadilan dan sistem perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak di Indonesia mengenai penggelapan pajak. Selain itu, akhir-akhir ini muncul berbagai macam kasus perpajakan yang berhubungan dengan etika penggelapan pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Darussalam, 2010). Kasus penggelapan pajak di Indonesia yang sudah tidak asing lagi antara lain menyangkut beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti Bakrie Group, BCA, PT. Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan lain sebagainya (Uppal dan Reksohadiprojo, 1999).

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus dan langkah awal untuk mengurangi penggelapan pajak dimulai dari Keadilan Sistem Perpajakan di Indonesia. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **Pengaruh Persepsi Keadilan dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)?
3. Bagaimana Pengaruh Persepsi Keadilan dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Besarnya Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
2. Besarnya Pengaruh Sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
3. Besarnya Pengaruh Persepsi Keadilan dan Sistem Perpajakan, terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Bagi kantor pelayanan pajak, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan adil sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak akan meningkat. Penelitian ini juga diharapkan agar kecurangan yang dilakukan oleh fiskus maupun WP dapat dengan mudah terdeteksi serta menjadi saran bagi pemerintah membuat system perpajakan yang bagus dan dapat dipahami oleh WP.

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL dan HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel yang akan diuji

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisa Keadilan dan Sistem Perpajakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.